

BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 200 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN INSENTIF BAGI DOKTER INTERNSIP INDONESIA YANG DITUGASKAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang

- : a. bahwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengangkat tenaga kesehatan sebagai peserta Program Internsip Dokter Indonesia Angkatan III yang ditugaskan di Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - bahwa untuk lebih meningkatkan motivasi dan kinerja bagi peserta Program Internsip Dokter Indonesia Angkatan III di Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu diberikan apresiasi dan penghargaan melalui pemberian insentif;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dokter Internsip Indonesia yang ditugaskan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 998);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 314);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
- Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 Nomor 39);

Memperhatikan :

- Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1663/2023 tentang Surat Tugas Pendamping dan Wahana Program Dokter Internsip Indonesia Tahun 2023;
- Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1663/2023 tentang Penetapan Peserta, Pendamping dan Wahana Program Internsip Dokter Inonesia Angkatan Ke III Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

circupitan

: Menetapkan Besaran Insentif Bagi Dokter Internsip

Indonesia Yang Ditugaskan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, Program Kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang

Mongondow.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini

terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan

sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari

2024.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal IL April

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS KESEHATAN	A
2.	KABAG HUKUM	-
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	7

3

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR

: 266 TAHUN 2024

TANGGAL

: 16 April

2024

TENTANG

: PENETAPAN BESARAN INSENTIF BAGI DOKTER INTERNSIP INDONESIA YANG DITUGASKAN KEMENTERIAN

KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BESARAN INSENTIF BAGI DOKTER INTERNSHIP INDONESIA

I	ON	NAMA	UNIT KERJA	MASA PENUGASAN	JENIS TENAGA KESEHATAN	JUMLAH INSENTIF/BULAN	TMT	KET
	1.	dr. Mokolensang Gerry Octapian	Puskesmas Lolak	20 Agustus 2023 s.d 19 Februari 2024	Dokter Internsip	Rp1.000.000,00	1 Januari 2024	Angkatan III
	2.	dr. Erfince Wanimbo	Puskesmas Lolak	20 Agustus 2023 s.d 19 Februari 2024	Dokter Internsip	Rp1.000.000,00	1 Januari 2024	Angkatan III
	3.	dr. Perdinan Sipayung	Puskesmas Lolak	20 Agustus 2023 s.d 19 Februari 2024	Dokter Internsip	Rp1.000.000,00	1 Januari 2024	Angkatan III
4	4.	dr. Billi Pebrinatan	Puskesmas Inobonto	20 Agustus 2023 s.d 19 Februari 2024	Dokter internsip	Rp1.000.000,00	1 Januari 2024	Angkatan III
5		dr. Calvin Linardi Putra	Puskesmas Inobonto	20 Agustus 2023 s.d 19 Februari 2024	Dokter Internsip	Rp1.000.000,00	1 Januari 2024	Angkatan III
(6.	dr. Grace Marjelia Sofia Megansa	Puskesmas Inobonto	20 Agustus 2023 s.d 19 Februari 2024	Dokter Internsip	Rp1.000.000,00	1 Januari 2024	Angkatan III
7	7.	dr. Ignatius Evan Santosa	Puskesmas Inobonto	20 Agustus 2023 s.d 19 Februari 2024	Dokter Internsip	Rp1.000.000,00	1 Januari 2024	Angkatan III





8	dr. Muliana E. Datu	Puskesmas Lolak	20 Februari 2024 s.d 19 Agustus 2024	Dokter Internsip	Rp1.000.000,00	1 Maret 2024	Angkatan III
9	dr. Rosy Yohana	Puskesmas Lolak	20 Februari 2024 s.d 19 Agustus 2024	Dokter Internsip	Rp1.000.000,00	1 Maret 2024	Angkatan III
10	dr. Joshua Benedict Hukom	Puskesmas Lolak	20 Februari 2024 s.d 19 Agustus 2024	Dokter Internsip	Rp1.000.000,00	1 Maret 2024	Angkatan III
11	dr. Nurwahida Mayrudin	Puskesmas Lolak	20 Februari 2024 s.d 19 Agustus 2024	Dokter Internsip	Rp1.000.000,00	1 Maret 2024	Angkatan III
12	dr. Belinda Natania Gultom	Puskesmas Inobonto	20 Februari 2024 s.d 19 Agustus 2024	Dokter Internsip	Rp1.000.000,00	1 Maret 2024	Angkatan III
13	dr. Nurul Fitriah La Sengka	Puskesmas Inobonto	20 Februari 2024 s.d 19 Agustus 2024	Dokter Internsip	Rp1.000.000,00	1 Maret 2024	Angkatan III
14	dr. Arondino Putra Darmawan	Puskesmas Inobonto	20 Februari 2024 s.d 19 Agustus 2024	Dokter Internsip	Rp1.000.000,00	1 Maret 2024	Angkatan III

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS KESEHATAN	2
2.	KABAG HUKUM	-
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	~

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

HIMI MOKODOMPIT

5